

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang, memiliki beribu pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap pulau memiliki potensi dan perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan tingkat ekonomi yang dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat Bali itu sendiri. Kehidupan masyarakat Bali tidak terlepas kaitannya dengan desa adat tempat mereka tinggal. Desa Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati negara seperti diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Desa adat memiliki peranan penting dalam membantu kehidupan masyarakatnya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengatakan bahwa desa adat dalam aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap peraturan desa yang biasanya disebut dengan awig-awig atau pararem. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

yang biasanya didasari dengan filosofi Tri Hita Karana (tiga penyebab terciptanya kebahagiaan) yang berakar dari kearifan lokal sad kerthi (konsep dalam membangun manusia dan alam) yang dijiwai dengan ajaran agama hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali. Setiap desa memiliki pararem, pararem adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat di Desa Adat. Tugas dari Desa adat yaitu mewujudkan kasukretan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian skala dan niskala, serta memiliki tugas untuk mengembangkan perekonomian desa, salah satunya melalui lembaga keuangan milik desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (Wijaya, 2020).

Lembaga Perkreditan Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan LPD merupakan sebuah institusi bukan bank yang berada dibawah naungan Desa Pakraman setempat dan pengelolaannya dilaksanakan oleh desa pakraman setempat. LPD merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung perekonomian masyarakat pedesaan. Dalam Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 mengatakan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha, dan untuk itu desa - desa di Bali, khususnya di desa pakraman didirikan Lembaga Pekreditan Desa. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa ini sangat positif bagi perkembangan perekonomian desa (Artika, 2021). Selain itu adanya LPD sangat membantu meningkatkan perekonomian serta pengelolaan dana

masyarakat desa. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan secara signifikan jumlah LPD di Bali setiap tahunnya. Diketahui dari jumlah desa adat di Bali sebanyak 1.493, jumlah LPD di Bali ada 1.436. Sedangkan jumlah LPD yang masih beroperasi 1.308 dan yang tidak beroperasi 128 (dalam radarbali.id, diakses pada 12 Februari 2022).

LPD memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan masyarakat desa dengan menyumbang 20% keuntungannya untuk membangun desa setiap tahunnya. Adapun 5% keuntungannya juga digunakan untuk dana sosial, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung (Sundarianingsih, 2014). Berdasarkan analisa peran LPD yang penting bagi warga, maka pengelola LPD wajib mampu mengembangkan dan mengelola LPD dengan baik agar tidak kalah bersaing dengan badan keuangan yang lain (Ekayani dalam Wedanti, 2021).

LPD sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban aktivitas perekonomian yang telah berlangsung (Karuniawan, 2017). Laporan keuangan merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang memberikan informasi keuangan secara benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan sangat penting dimiliki oleh LPD agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait operasional LPD. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu pengurus LPD dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa Adat. Pemilihan pengurus LPD

melalui musyawarah Desa Adat tersebut mengakibatkan sering terjadinya proses penyusunan laporan keuangan yang terhambat karena minimnya pemahaman pengurus dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan terhadap penyusunan laporan keuangan LPD (Pujayani, 2021).

Keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu entitas atau organisasi dapat tercermin dari laporan keuangan yang dihasilkan. Baik buruknya suatu laporan keuangan dilihat dari cara penyajiannya yang mengandung informasi jujur dan akurat serta mudah dipahami. Selain itu, informasi berkualitas juga menyajikan secara jujur tentang apa yang seharusnya disajikan, relevan dan dapat diperbandingkan (Utari, 2020). Maka dari itu setiap lembaga keuangan menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara keuangannya berupa laporan keuangan yang berkualitas karena dapat berpengaruh bagi kemajuan lembaga keuangan itu sendiri (Diantari, 2020).

Berdasarkan data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali menunjukkan dari total 1.433 LPD yang ada di Bali, tidak semuanya berkembang dengan baik. Tercatat sebanyak 158 LPD atau 11,03 % di Bali dinyatakan bangkrut atau sudah tidak beroperasi. Dari jumlah tersebut LPD di Kabupaten Karangasem berada di posisi keempat dengan jumlah LPD bangkrut terbanyak (dalam BaliTribune, diakses pada 12 Februari 2022). Walaupun Kabupaten Karangasem menempati posisi keempat dengan jumlah tertinggi LPD bangkrut, namun masih banyak ditemukannya kasus ketidaksesuaian laporan keuangan yang terjadi di beberapa LPD, permasalahan dalam kepengurusan, tata kelola manajemen dan permasalahan terkait pengelolaan keuangan.

Berdasarkan data Lembaga Pemerdayaaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa terdapat 23 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem. Dari total tersebut 1 LPD dinyatakan macet dan 3 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak beroperasi dikarenakan adanya permasalahan tata kelola dan manajemen yang kurang baik sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan kurang maksimal serta tidak dapat menyelesaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan terdapat 9 LPD yang sudah tidak beroperasi. Hal ini diakibatkan oleh adanya permasalahan pengurusan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan LPD.

Ketepatan waktu laporan keuangan merupakan salah satu karakter yang wajib terpenuhi oleh laporan keuangan agar sejalan bagi pengambil keputusan. Laporan keuangan yang tidak disampaikan pada waktunya dapat menurunkan nilai informasi yang terkandung dalam laporan pendanaan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Ratmadi, 2021). Perkembangan LPD di Kecamatan Karangasem yang bervariasi juga dapat dilihat dari laba yang diperoleh pada setiap LPD di Kecamatan Karangasem. Berdasarkan data tabel 1.1, terdapat 1 LPD macet dan 3 LPD yang tidak beroperasi sehingga perolehan labanya menjadi nihil dan tidak mengalami perkembangan. Sedangkan perolehan laba pertriwulan dari LPD lainnya mengalami perkembangan yang berbeda-beda, ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Dari adanya perkembangan LPD yang bervariasi yang dilihat dari perolehan laba maka mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing LPD sehingga memperoleh laba yang

meningkat ataupun menurun, serta dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

**Tabel 1.1**  
**Data Laba Triwulan LPD Di Kecamatan Karangasem Tahun 2021**  
**(Dalam satuan ribuan)**

No	Nama LPD	Maret	Juni	September	Desember
1.	Asak	-	-	-	8,448
2.	Batu Gunung	2.585	2,585	2,585	2,585
3.	Bugbug	66.941	738,303	409,432	49,962
4.	Bukit	-	-	-	-
5.	Dukuh Padangkerta	3,945	6,489	9,036	17,693
6.	Dukuh Penaban	19,644	38,552	57,426	76,617
7.	Jasri	351,655	658,906	932,730	1,242,965
8.	Jumenang	13,310	23,070	32,545	52,697
9.	Karangasem	4,235	1,460	2,820	3,890
10.	Kebon Bukit	1,099	1,099	1,099	509
11.	Kertasari	2,890	9,466	14,895	12,360
12.	Padangkertha	9,446	17,983	26,489	35,006
13.	Peladung	19,743	52,781	140,094	143,799
14.	Perasi	3,160	583	1,276	6,517
15.	Sekar Gunung	4,585	14,360	21,810	33,971
16.	Seraya	13,531	27,568	41,848	58,902
17.	Subagan	100	100	100	100
18.	Susuan	34,658	62,376	89,530	123,683
19.	Tampuagan	2,619	2,619	2,619	2,619
20.	Temega	640	700	755	950
21.	Timbrah	18,138	38,163	72,890	108,752
22.	Tumbu	70,798	153,742	208,338	285,189
23.	Ujung Hyang	2,339	2,339	2,339	2,339
Total		646,061	1,853,244	2,070,656	2,269,553

Sumber: LPLPD Kabupaten Karangasem, 2022

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama wakil ketua LPLPD Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa perkembangan LPD di Kabupaten Karangasem bervariasi, salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik pula, sehingga apabila pengelolaan keuangan yang baik maka akan mempengaruhi perkembangan LPD itu sendiri. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal seperti penyusunan laporan keuangan masih ada yang secara manual tidak menggunakan komputer serta kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi informasi yang tersedia seperti Microsoft Excel menyebabkan beberapa LPD di Kecamatan Karangasem mengalami kendala dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan maksimal.

Selain itu, terdapat beberapa kasus mengenai permasalahan laporan keuangan LPD. Seperti yang terjadi di LPD Desa Adat Temega, Kecamatan Karangasem, pengurus LPD menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dari tahun 2006-2015. Mereka mengelabui pihak Desa Adat Temega dengan manipulasi laporan rugi-laba. Terbongkarnya aksi pengurus tersebut ketika salah satu nasabah ingin menarik uang tabungan deposito yang sudah jatuh tempo pada April 2015 lalu. Total uangnya mencapai Rp 222 juta. Hanya saja, saat itu uangnya tidak bisa dikeluarkan dengan alasan kas LPD kosong. Setelah diselidiki lebih lanjut jumlah uang yang digunakan oleh pengurus LPD lebih dari Rp 200 juta. Penggelapan itu dilakukan secara bertahap dengan memotong nilai tabungan nasabah ketika nasabah menyetorkan tabungan (dalam BaliExspres, diakses pada 13 Februari 2022). Berdasarkan berbagai

fenomena yang terjadi, hal ini mencerminkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh beberapa LPD di Kecamatan Karangasem masih belum maksimal, sehingga para pengurus maupun pengguna informasi tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dalam suatu situasi. Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan suatu penelitian dalam menghadapinya, sehingga nantinya dapat diketahui hal apa yang berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan LPD, dengan melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan.

Teori *stewardship* menggambarkan situasi manajer (pengurus LPD) yang tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu, melainkan untuk tujuan dan kepentingan organisasi/pemangku kepentingan. Teori ini diasumsikan bahwa kewajiban steward (pengurus LPD) menjalankan amanah yang diberikan oleh principal dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu salah satunya mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan tidak termotivasi oleh kepentingan individu melainkan untuk kepentingan organisasi sehingga laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Teori atribusi menjelaskan karakteristik internal dan eksternal individu yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, berkaitan dengan *locus of control* yang menjelaskan mengenai bagaimana seseorang meyakinkan perbuatan/kejadian yang terjadi apakah berasal dari internal atau eksternal individu.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan yang berkualitas di LPD dihasilkan yang menarik perhatian peneliti



adalah pertama Integritas Pegawai merupakan suatu sikap seseorang yang dilandasi dengan prinsip, nilai, serta kemampuan yang mencakup kejujuran dalam mendasari kepercayaan public. Menurut Muliyadi (dalam Wetik, 2018) integritas pegawai diartikan sebagai seorang pegawai yang diharuskan untuk bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Dan integritas juga diartikan sebagai kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi pegawai dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Pegawai yang berintegritas merupakan pegawai yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini kebenarannya tersebut ke dalam kenyataan (Wetik, 2018). Dan tingginya integritas yang dimiliki oleh pegawai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hubungan integritas pegawai dengan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum diteliti untuk saat ini, hanya saja penelitian ini mengacu pada penelitian Enzelin (2021) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Yang kedua adalah *Locus of Control*. Konsep tentang *locus of control* pertama kali dikemukakan oleh Rotter pada tahun 1996 yang merupakan ahli teori pembelajaran sosial. *Locus of control* dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Selain itu *locus of control* dapat diartikan sebagai persepsi seseorang terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan berbagai kegiatan dalam hidupnya yang dihubungkan dengan faktor *external Locus of Control* dari individu mencakup

nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan dan lingkungan kerja serta faktor *internal Locus of Control* yang di dalamnya mencakup kemampuan kerja dan tindakan kerja yang berhubungan dengan keberhasilan dan kegagalan kerja individu yang bersangkutan (Wibowo, 2010) . Hal ini termasuk pada keyakinan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam melakukan berbagai kegiatan di dalam hidupnya disebabkan oleh kendali dirinya atau kendali di luar dirinya. Hubungan *locus of control* dengan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Karuniawan (2017) dan Diantari (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Locus of control terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Perwati dan Sutapa (2016) menyatakan *locus of control* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Aspek ketiga yang perlu diamati adalah pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Hubungan pengelolaan keuangan dengan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengacu pada

penelitian yang dilakukan oleh Diantari (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) menyatakan pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Aspek yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi bisa membantu mempercepat pengelolaan data, pengolahan informasi serta proses kerja secara elektronik pada proses transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan. Data-data yang diolah menggunakan bantuan teknologi seperti komputer dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan (Lestari, 2022). Menurut Thjay (dalam Aulia Apriyanti, 2020) indikator pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu: Intensitas Pemanfaatan, Frekuensi Pemanfaatan dan Jumlah aplikasi atau software yang digunakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Lestari (2022) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan LPD se-Kecamatan Penebel.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Yuni Diantari (2020) yang berjudul Pengaruh Locus of Control, Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yaitu diantaranya: Pertama, terdapat penambahan 1 variabel independen dari penelitian sebelumnya yaitu variabel Integritas Pegawai. Kedua, terdapat perbedaan lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya dilakukan di LPD Kecamatan Melaya sedangkan pada penelitian ini dilakukan di LPD Kecamatan Karangasem.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan dan adanya ketidakkonsistenan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Integritas Pegawai, *Locus of Control*, Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat LPD di Kecamatan Karangasem yang belum mampu membuat laporan keuangan dengan maksimal. Akibat adanya permasalahan tata kelola dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.
2. Adanya kasus permasalahan laporan keuangan pada beberapa LPD di Kecamatan Karangasem.
3. Permasalahan laporan keuangan maupun penyusunannya dapat disebabkan oleh kurangnya integritas yang dimiliki oleh pegawai, locus

of control, pengelolaan keuangan yang kurang baik, dan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang maksimal.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, pembatasan masalah penting dilakukan agar penelitian menjadi lebih fokus dan jelas. Peneliti membatasi masalah yang diteliti dengan menggunakan lima variabel yaitu Integritas Pegawai, *Locus of Control*, Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh integritas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem?
2. Bagaimana pengaruh *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem?

4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh integritas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem.
2. Untuk menganalisa pengaruh *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem.
3. Untuk menganalisa pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem.
4. Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sebagai acuan dalam melakukan penelitian sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori agensi mengenai perbedaan antara principal dan agen yang dapat diminimalisir melalui independensi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian profesi.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada akademis/mahasiswa mengenai pengaruh integritas pegawai, locus of control, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Karangasem.

### 2. Bagi LPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi jajaran pengurus LPD se-Kecamatan Karangasem dalam upaya mewujudkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

### 3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian sejenis atau bahan bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.